

ABSTRAK

Tindak pidana perjudian *online* merupakan ragam tindak pidana baru yang muncul belakangan bersamaan dengan perkembangan teknologi informasi. Kemudahan akses yang lebih unggul dan keamanan yang lebih terjamin membuat judi *online* digemari oleh masyarakat dewasa ini. Tugas aparat penegak hukum menjadi lebih berat, karena selain akses yang kian memudahkan pelaku untuk berjudi di mana saja dan kapan saja, alat bukti judi *online* pun tidak semudah dicari seperti halnya tindak pidana judi konvensional. Penelitian ini bertujuan mengetahui kebijakan hukum pidana perjudian *online* menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sedang berlaku di Indonesia saat ini, upaya-upaya penanggulangan tindak pidana perjudian *online* di wilayah Kabupaten Grobogan, dan kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan penanggulangan tersebut serta penyelesaiannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung melalui teknik wawancara kepada narasumber dari pihak Kepolisian Resor Kabupaten Grobogan, serta data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data yang diperoleh dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa tindak pidana perjudian online diatur dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi pada praktiknya tidak semua perjudian yang dilakukan melalui internet dikenai pasal ini. Dalam menanggulangi kasus tindak pidana perjudian *online*, Polres Grobogan melakukan upaya penal dan non-penal meskipun belum terlaksana dengan maksimal. Kendala yang dihadapi Polres Grobogan adalah kendala dari pihak internal, peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik yang sulit untuk diaplikasikan, sarana dan prasarana yang kurang mendukung, dan kurangnya kepedulian masyarakat.

Untuk mengatasinya, pemerintah dapat menyediakan alat teknologi informasi yang lebih memadai agar pihak kepolisian dapat mengusut tuntas tindak pidana perjudian online yang terjadi, dan pihak Polres Grobogan hendaknya mengedepankan lagi upaya-upaya pencegahan serta memberikan pengertian pada masyarakat bahwa peran masyarakat dalam upaya pemberantasan ini sangatlah besar.

Kata kunci: *Judi Online, Upaya Kepolisian.*